

**PENGARUH SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN KUALITAS  
PELAYANAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)**

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



*Oleh:*

**ROBERT SAPUTRA  
57707**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGARUH SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN KUALITAS  
PELAYANAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)**

Oleh :  
Robert Saputra  
57707 / 2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode  
Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Januari 2015

Pembimbing I



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19720910 199802 2 003

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny SE, M.Ak  
NIP. 19801019 200604 2 002

**PENGARUH SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN WAJIB  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIBPAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman)**

**Robert Saputra**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : r\_bert88ymail.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, 2)Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, 3)Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman.

Jenis penelitian ini bersifat Penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih dalam Sugiyono (2004:11). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman. Sedangkan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 100 orang. Jenis data adalah data primer (yakni penyebaran angket) dan data sekunder. Teknik analisis data adalah analisis regresi dan korelasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 2)Kesadaran perpajakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 3)Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

**Kata Kunci : Sanksi, Kesadaran, Kualitas dan Kepatuhan WPBB.**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine: 1) The effect of sanctions on tax compliance in paying taxes of land and buildings in Pasaman, 2) The effect of tax awareness on tax compliance in paying taxes of land and buildings in Pasaman, 3) The effect of service quality on compliance taxpayers in paying tax of land and building in Pasaman.*

*This research is the causative research is research relationship that is cause and effect with two or more variables in Sugiyono (2004: 11). The population in this research is the entire taxpayer is land and building in Pasaman. While the sample in this research by using the formula Slovin as many as 100 people. This type of data is the primary data (ie questionnaire) and secondary data. Data analysis techniques are regression and correlation analysis.*

*The results showed: 1) Sanctions tax significant positive effect on tax compliance, 2) Awareness tax taxation significant positive effect on tax compliance, 3) Quality of service tax has a significant positive effect on tax compliance*

**Keywords: Sanctions, Awareness, Quality and Compliance of WPBB.**

## 1. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak (Waluyo, 2008:304).

Menurut Priantara (2009) pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara. Pajak dapat didefinisikan juga sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat balas jasa yang bisa dirasakan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dari defenisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgeteir). Pada fungsi budgeteir, pajak berfungsi sebagai sarana memasukkan uang semaksimalnya dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak langsung yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Terhitung 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan

pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (P2) kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Pengalihan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1) meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, 2) memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), 3) memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah, 4) memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan, 5) menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah, sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 ini akan mulai diberlakukan secara efektif untuk Kabupaten Pasaman mulai dari tahun 2012. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2011 penerimaan PBB perdesaan dan perkotaan di dalam realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Pasaman masih dikategorikan kedalam dana perimbangan bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Dengan dijadikannya PBB perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan

daerahnya sendiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak yang potensial di Indonesia, karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib pajak PBB lebih besar dibanding pajak-pajak lainnya.

Jalan keluar dari permasalahan pengoptimalan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak. Wajib pajak yang patuh diharapkan bisa membantu menyukseskan pembangunan.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006:110) merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka akan terdapat dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak tersebut yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan dan masyarakat (wajib pajak) yang melakukan pelaksanaan perpajakan. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem kesadaran perpajakan perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan,

pemeriksaan pajak, dan tarif pajak, yang merupakan faktor formal atau pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan Muslim (2007).

Kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Menurut Tia (2010) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: (1) kondisi sistem kesadaran perpajakan perpajakan suatu Negara, (2) pelayanan pada wajib pajak, (3) penegakan hukum pajak, (4) pemeriksaan pajak dan (6) tarif pajak. Dan menurut Pamungkas (2003) dalam Rika (2007) faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak terdiri dari faktor pengetahuan atau pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Menurut Bradley (1994) dalam Euphrasia (2010) mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):1) Tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagai berikut) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagai berikut), 2) Tindakan (mengenai, perekonomian, dan sebagai berikut), 3) Hukuman, a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.

Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran

peraturan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak maupun aparat yang mengakibatkan negara mengalami kerugian (Sri 2003). Sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan mereka tersebut maka akan dikenakan sanksi kesadaran perpajakan dan sanksi pidana yang telah diatur dalam UU Perpajakan. Sanksi diberikan karena adanya keterlambatan pembayaran pajak, SPOP yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan mempersulit pegawai pajak dalam hal meminta dokumen-dokumen yang diperlukan.

Dalam hal terlambat membayar pajak, banyak wajib pajak selalu mengundur-undur pembayaran pajaknya, dimana mereka sering membayar pajak pada akhir jatuh tempo pembayaran pajak, sehingga jika mereka terlambat dalam membayar pajak terutangnya maka mereka akan didenda sanksi denda 2% per hari dari jumlah pajak yang terutang. Selain itu masih banyak sanksi yang diberikan dalam hal pelanggaran di dalam Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diatur dalam UU perpajakan. Tunggakan atau pajak terutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan pada suatu saat, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk menghindari adanya sanksi, sehingga mereka akan patuh nantinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran perpajakan Ahli psikolog menyamakan kesadaran dengan pemikiran (*mind*), kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, 1994 dalam Kurniawan 2009). Kesadaran menurut Gozali (1976) dalam Utomo 2002) adalah rasa rela untuk

melakukan sesuatu sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar (1997), kesadaran perpajakan (*tax administration*) adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Secara garis besar kesadaran perpajakan dalam arti prosedur meliputi tahap-tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*).

Kesadaran perpajakan ini diduga memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya diwajibkan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak yang tepat untuk pajak bumi dan bangunan, dan penagihan pajak yang baik maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak.

Pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja dari direktorat pajak yang melaksanakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun tidak terdaftar sebagai wajib pajak.

Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Jika kualitas pelayanan dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan, begitu juga sebaliknya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi dan harapan masyarakat serta tentu saja mengutamakan efektif, efisien, tanggung jawab. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh wajib pajak bumi dan bangunan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat pencapaian hasil pajak bumi dan bangunan kabupaten pasaman sudah sepenuhnya memenuhi target. Tetapi ada dua kecamatan yaitu Panti dan

Rao tidak mencapai target, selebihnya kecamatan yang lain sudah memenuhi target di Kabupaten Pasaman.

Keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman ditujukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Biasanya hasil dari pajak bumi dan bangunan tersebut untuk membangun sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat banyak terutama kabupaten pasaman. Kantor pajak kabupaten pasaman juga merupakan salah satu organisasi formal di lingkungan pemerintahan yang memberikan mutu, kualitas, pelayanan yang sangat baik untuk kedepannya. Program-program yang dirancang bertujuan untuk mengembangkan dan menjalankan hasil pajak tersebut untuk sebaik-baik mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Sanksi, Kesadaran perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Pasaman”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Sejauhmana pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman?
2. Sejauhmana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman?
3. Sejauhmana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman?

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman.

2. Pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman.
3. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat akademis
  - a. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Padang.
  - b. Bagi peneliti berikutnya dapat sebagai landasan atau acuan untuk melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi kantor pelayanan pajak, untuk menambah pengetahuan para aparatur pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
  - b. Bagi wajib pajak, membuka wacana berpikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pajak**

Menurut Soemitro (2004) yaitu : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Defenisi ini kemudian dikoreksi menjadi : pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplusnya* digunakan untuk *public service*

yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

### **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Tjahjono (2005) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WP. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan patuh serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan

pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan dalam Franklin (2008) menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari : kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana.

### **Sanksi Pajak**

Pengertian sanksi pajak menurut Mardiasmo (2005) yaitu :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/di patuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*), agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan” Sedangkan sanksi pajak menurut Tjahjono (2005) adalah “suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi kesadaran perpajakan dan sanksi pidana”

Menurut Devano (2006) menyatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Dengan demikian pengenaan sanksi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Apabila pengenaan sanksi kesadaran perpajakan masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan.

### **Kesadaran Perpajakan**

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti



perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. menurut Jatmiko (2006) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Ahli psikolog menyamakan kesadaran dengan pemikiran (*mind*), kesadaran merupakan tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimuli eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori dan pikiran (Atkinson, 1994 dalam Kurniawan 2009). Kesadaran menurut Gozali (1976) dalam Utomo 2002) adalah rasa rela untuk melakukan sesuatu sebagai kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan.

### **Kualitas Pelayanan Wajib Pajak**

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tanggal 10 Juli Tahun 2003 kualitas layanan adalah : “Segala bentuk layanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah dan lingkungan Badan Umum Milik Negara dalam bentuk barang maupun dalam jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan”. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas

jasa pelayanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dan menjadi bahan referensi antara lain: Penelitian yang dilakukan Supriyati & Hidayati (2008) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menguji variabel pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sasaran dalam penelitian adalah wajib pajak badan di Sidoarjo Timur. Hasil penelitian Supriyati & Hidayati (2008) adalah adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Gardina dan Haryanto dalam Sayyida (2011) dalam penelitiannya pada wajib pajak badan di KPP Ilir Timur Palembang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Menurut Sri (2014) dalam penelitiannya pada wajib pajak badan di kabupaten pasaman menunjukkan adanya pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kurniawati (2007) dalam Suparman (2009) meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pratama Jakarta Menteng Dua, dengan variabel bebas (X) yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Shariffudin (1999) dalam Suparman (2009) mengatakan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assesment dan tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada Karipka Bandung Satu), dengan variabel bebas (X) yaitu pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y)

yaitu tindakan pengawas atas pelaksanaan sistem self assessment dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis terapkan sebelumnya, maka penulis mengambil suatu hipotesis sebagai jawaban sementara yaitu :

- H1: Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman.
- H2: Kesadaran Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman.
- H3: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman.

## **3. METODELOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat dengan dua variabel atau lebih dalam Sugiyono (2004:11). Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman. Menurut Arikunto (2002: 109) mengatakan sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti, sehingga sampel harus mewakili populasi yang diteliti. Sampel adalah sebagian atau

wakil populasi yang diteliti dan dianggap menggambarkan populasinya. Dalam penentuan jumlah sampel penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dua kecamatan tersebut tidak memenuhi target. Kecamatan yang akan dijadikan sampel ada 2 kecamatan yaitu kecamatan Panti dan kecamatan Rao yang berjumlah 58.716 wajib pajak.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik sekelompok orang/seseorang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden, yang diantar langsung ke responden dan untuk pengembaliannya akan dijemput sendiri oleh peneliti pada waktu yang telah ditentukan dan kuesioner harus diisi sendiri oleh responden yang bersangkutan.

### **Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel**

#### **1. Variabel dependen (Y)**

Menurut Mudrajad (2003:26) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan dapat mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat (*dependent*

variable) dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Variabel Independen (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat (*dependent variable*) dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel terikat nantinya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) adalah: sanksi (X1), kesadaran perpajakan (X2), dan kualitas pelayanan (X3).

### Instrument Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kuesioner pada penelitian ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert dengan alternative lima jawaban yang mengukur sikap dan menyatakan pendapat setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 5 (SS= Sangat Setuju), 4(S= Setuju), 3(RR= Ragu-Ragu), 2(TS= Tidak Setuju), 1(STS= Sangat Tidak Setuju).

### Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen

#### Uji Validitas

Uji validitas adalah untuk mengukur sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali:2007). Pada uji validitas akan dilakukan kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomin Universitas Negeri Padang yang telah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Lanjutan (ASPL) dan Keuangan Negara dan Daerah dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Metode yang digunakan adalah *Corrected Item-Total Correlation* dengan bantuan SPSS versi 16.0. Jika nilai  $r_{hitung} <$  dari  $r_{tabel}$ , maka nomor item tersebut tidak

valid, sebaliknya jika nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$  dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya (Ghozali:2007). Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang paling kecil dikeluarkan dari analisis kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua dinyatakan valid. Pada uji validitas dalam penelitian ini  $r_{tabel}$  dari  $N=30$  adalah 0,3601 semua variabel menunjukkan, ini menunjukkan  $r_{hitung} >$   $r_{tabel}$  bahwa kuesioner yang digunakan valid.

### Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda-beda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2007). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Sekaran (2005) untuk uji reliabilitas digunakan *croanbach alpha* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Lebih dari 0,8 reliabel
- 2) 0,7 – 0,8 baik
- 3) 0,6 – 0,7 dapat diterima
- 4) Kurang dari 0,6 tidak reliabel

Jadi semakin dekat nilai koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan cronbach alpha  $>0,6$ .

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Asumsi tersebut adalah

normalitas dan tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas.

### Uji Normalitas Residual

Menurut Ghazali (2007), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Data normal yaitu data yang sebarannya berada disekitaran garis normal, tidak melenceng kekiri dan kekanan serta polanya mengikuti arah kurva normal. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*. Residual yang normal adalah yang memiliki nilai signifikan  $> 0,05$ .

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas Menurut Ghazali (2007), dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menguji *Glester*. Apabila  $Sig > 0,05$  maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2007), multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *Varians Inflation Factor (VIF)*  $< 10$  dan *tolerance*  $> 0,1$ . Apabila terdapat korelasi yang tinggi sesama variabel bebas maka langkah yang harus dilakukan adalah menghilangkan salah satu variabel atau menambah variabel bebasnya.

### Teknik Analisis Data

#### Koefisien Determinan (Adjusted R Square)

Koefisien determinan (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel terikat. *Adjusted R Square* sudah disesuaikan dengan derajat masing-masing jumlah kuadrat yang mencakup dalam perhitungan *Adjusted R Square* yang terkecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varainsi variabel dependen sangat terbatas.

#### Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak PBB

$\alpha$  = Konstanta

$x_1$  = sanksi

$x_2$  = kesadaran perpajakan

$x^3$  = kualitas pelayanan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien Korelasi

e = error

#### Uji F-statistik

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali:2007). Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya, kemudian dibandingkan dengan  $F_{tabel}$ . Untuk menentukan nilai  $F_{tabel}$ , tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (n-k)$  dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hal ini berarti variabel bebas

mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka, hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya.

#### Uji t (Hipotesis)

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan.

Hasil pengujian terhadap t-statistik adalah:

1. Jika  $sig < \alpha$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan koefisien  $\beta$  positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika  $sig < \alpha$ ,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan koefisien  $\beta$  negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika  $sig > \alpha$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka hipotesis ditolak.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Gambaran Umum Responden Penelitian

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 12 kecamatan dan 32 Nagari. Pada beberapa kecamatan terdapat beberapa gunung seperti Gunung Ambon di Bonjol, Gunung Sigapuak dan kelabu di duo koto, Malenggang di Rao, dan gunung Tambin yang merupakan gunung tertinggi di wilayah ini di kecamatan Lubuk Sikaping.

Wilayah Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten paling Utara dari Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan yaitu bagian:

Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara.

Selatan: Kabupaten Agam

Timur : Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau dan Kab. Lima Puluh Kota

Barat : Kabupaten Pasaman Barat

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Asumsi tersebut adalah normalitas dan tidak terjadi multikolinearitas, heterokesdastisitas

#### Uji Normalitas Residual

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi sebuah residual mengikuti atau mendekati distribusi normal. Untuk melihat normalitas residual dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smornov* pada  $\alpha = 0,05$ . Distribusi dikatakan normal jika signifikansinya lebih dari  $\alpha=0,05$ .

##### Tabel Uji normalitas

Dari Tabel, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* dari 5 variabel menunjukkan nilai  $> 0,05$ , yaitu 0,081 dengan demikian dapat dikatakan berdistribusi normal.

#### Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kejadian yang mengidentifikasi terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas dan hubungan yang terjadi cukup besar. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF  $< 10$  dan tolerance  $> 0,1$ .

##### Tabel Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan tolerance. Nilai VIF untuk penegakan sanksi sebesar 1,793 dengan nilai tolerance 0,786, sedangkan untuk kesadaran perpajakan nilai VIF adalah 1,794 dengan nilai tolerance 0,657, dan untuk kualitas pelayanan nilai VIF adalah 1,002 dengan nilai tolerance 0,998. Masing-masing variabel bebas tersebut memiliki nilai VIF  $< 10$  dan nilai tolerance  $> 0,1$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas

## Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji *Glester*. Dalam uji ini, didapatkan nilai signifikannya yaitu 0,086 untuk penegakan sanksi, 0,187 untuk kesadaran perpajakan, dan 0,084 untuk kualitas pelayanan. Apabila hasilnya  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.

### Tabel Uji Heterokedastisitas

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel ABSUT. Tingkat  $\text{sig} > \alpha 0,005$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

## Model dan Teknik Analisis Data

### Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

### Tabel Adjusted R Square

Dari tampilan *output* SPSS *model summary* pada Tabel 20 di atas besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,823. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel kesadaran perpajakan, penegakan sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 82,3%, sedangkan 17,7% ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

## Model Analisis

### Tabel Koefisien Regresi

Hasil dari Tabel tersebut dapat didistribusikan ke dalam model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 1,501 + 0,318X_1 + 0,208X_2 + 0,284X_3$$

## Uji F

### Tabel Uji F

Hasil pengolahan data SPSS pada uji F untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat serta untuk menguji apakah model yang digunakan sudah *fix* atau tidak. Patokan yang digunakan

adalah dengan membandingkan nilai signifikan yang didapat dengan derajat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Apabila signifikansi F lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan. Berdasarkan Tabel 22 di atas dapat dilihat bahwa signifikan adalah 0,005 atau kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang digunakan sudah *fix*.

## Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a)  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dan (b) nilai  $\text{sig}$  dengan  $\alpha$  yang diajukan yaitu 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $\text{sig} < \alpha 0,05$ . Berdasarkan nilai  $t_{hitung}$  dan signifikansi yang diperoleh, maka uji hipotesis dapat dilakukan sebagai berikut:

### a. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai  $t$  hitung dan  $t$  tabel. Hipotesis diterima jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau nilai  $\text{sig} < \alpha 0,05$ . Nilai  $t$  tabel pada  $\alpha 0,05$  adalah 1,660. Untuk variabel sanksi ( $X_1$ ) nilai  $t$  hitung adalah 4,543 dan nilai  $\text{sig}$  adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel yaitu  $4,543 > 1,660$  atau nilai signifikansi  $0,000 < \alpha 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa sanksi pajak ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini **diterima**.

### b. Pengujian Hipotesis Kedua

Untuk variabel kesadaran perpajakan pajak ( $X_2$ ) nilai  $t$  hitung adalah

2,122 dan nilai sig adalah 0,40. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,122 > 1,660$  atau nilai signifikansi  $0,40 < \alpha 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesadaran perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua dari penelitian ini **diterima**.

### c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Untuk variabel kualitas pelayanan pajak ( $X_3$ ) nilai t hitung adalah 3,787 dan nilai sig adalah 3,787. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,787 > 1,660$  atau nilai signifikansi  $0,019 < \alpha 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga dari penelitian ini **diterima**.

## Pembahasan

### Pengaruh Penegakan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Penegakan sanksi adalah sebesar 0,000 jika dibandingkan dengan tingkat signifikan ( $\alpha=0,05$ ) terbukti bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ( $0,000 < 0,05$ ) hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, Penegakan sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan artinya semakin baik Penegakan sanksi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan baik pula.

Penegakan sanksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penegakan sanksi mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak,

maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Rahman, 2012).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggun (2012) penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti pengaruh penegakan sanksi dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Erwin (2009) dengan judul penelitian perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Hasil olahan deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor pada variabel penegakan sanksi adalah 3,53 dan tingkat capaian responden sebesar 70,67% dengan kategori cukup, artinya penegakan sanksi pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman berada pada ketercapaian cukup. Jika dirinci per butir pertanyaan penegakan sanksi berkisar antara 3,41-3,73. Ini menunjukkan bahwa Penegakan sanksi pada wajib pajak bumi dan bangunan yang diukur dari: sanksi kesadaran perpajakan dan sanksi pidana belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya penegakan sanksi para wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga untuk masa yang akan datang hal ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Pada variabel penegakan sanksi, dari kedua indikator semuanya masuk dalam kategori baik. Untuk itu masa yang akan datang sanksi kesadaran perpajakan dan sanksi pidana perlu ditingkatkan lagi.

### Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa nilai probabilitas kesadaran perpajakan adalah sebesar 0,040 jika dibandingkan dengan tingkat signifikan ( $\alpha=0,05$ ) terbukti bahwa nilai

probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ( $0,040 < 0,05$ ) hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, Kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman artinya semakin lengkap Kesadaran perpajakan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan baik pula.

Kesadaran perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Whedy (2011) “Dengan kesadaran perpajakan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”.

Tujuan utama dari dilaksanakannya kesadaran perpajakan adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, kesadaran perpajakan merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Euphrasia: 2010).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawati (2007) dengan variabel bebas (X) yaitu pengaruh kesadaran perpajakan, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Suparman (2009) mengatakan kesadaran perpajakan sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assesstment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan variabel bebas (X) yaitu kesadaran perpajakan, variabel terikat (Y) yaitu tindakan pengawas atas pelaksanaan sistem *self assesstment* dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Feinstein, 1991;

Andreoni et. Al., 1998) dalam Puput dan Nasih (2005) menemukan hubungan positif antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Hasil olahan deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor pada variabel kesadaran perpajakan adalah 3,65 dan tingkat capaian responden sebesar 72,91% dengan kategori cukup, artinya kesadaran perpajakan pada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman berada pada ketercapaian cukup. Jika dirinci per butir pertanyaan kesadaran perpajakan berkisar antara 3,28-3,83. Ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan pada Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman yang diukur dari: mengetahui fungsi pajak dan kesadaran membayar pajak belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya petugas pada pajak bumi dan bangunan mengenai kedua indikator tersebut sehingga untuk masa yang akan datang hal ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Pada variabel kesadaran perpajakan, dari kedua indikator semuanya masuk dalam kategori baik yaitu mengetahui fungsi pajak dan kesadaran membayar pajak. Untuk itu masa yang akan datang pemeriksaan yang dilaksanakan oleh petugas pajak bumi dan bangunan perlu ditingkatkan lagi.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman**

Berdasarkan analisa data dapat diketahui bahwa nilai probabilitas Kualitas pelayanan adalah sebesar 0,019 jika dibandingkan dengan tingkat signifikan ( $\alpha=0,05$ ) terbukti bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ( $0,019 < 0,05$ ) hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman artinya semakin baik kualitas pelayanan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan baik pula.



Pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan kualitas pelayanan juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan kualitas pelayanan yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin tinggi kualitas yang diberikan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Kualitas pelayanan merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Wahyu: 2008).

Hasil olahan deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor pada variabel kualitas pelayanan adalah 3,94 dan tingkat capaian responden sebesar 69,84% dengan kategori cukup, Jika dirinci per butir pertanyaan kualitas pelayanan berkisar antara 2,42-3,92. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman yang diukur dari: Bukti fisik, keandalan, daya tangkap, jaminan dan empati yang ditetapkan belum maksimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya baiknya kualitas yang diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan mengenai kelima indikator tersebut sehingga untuk masa yang akan datang hal ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi. Pada variabel kualitas perpajakan, dari kelima indikator semuanya masuk dalam kategori baik, untuk itu masa yang akan datang kualitas yang diberikan oleh petugas pajak bumi dan bangunan perlu ditingkatkan lagi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari nilai sig.  $0,000 < 0,05$ .
2. Kesadaran perpajakan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari nilai sig.  $0,040 < 0,05$ .
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman, hal ini terlihat dari nilai sig.  $0,019 < 0,05$ .

### Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk dapat meningkatkan atau menegakkan sanksi pajak kepada para wajib pajak yang kurang patuh.
2. Kesadaran perpajakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan kepada Instansi Pajak untuk lebih memperbaiki bagian kesadaran perpajakannya, sehingga para wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam proses kesadaran perpajakan.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka disarankan pada Instansi Pajak untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar para wajib pajak merasa lebih nyaman dan makin patuh dalam proses pembayaran pajak.

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.
5. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian dan penggantian teknik pengambilan sampel penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Desi. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Dumai. *Skripsi* : FE UNAND
- Arikunto, Suharmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta : Kawula Indonesia.
- Devano, Sony dan Rahayu. 2006. *Perpajakan, konsep, teori dan isu*. Jakarta : Kencana
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*
- Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung
- Franklin, Bernama. 2008. Pengaruh Tingkat Pemahaman, Pengalaman, Penghasilan, Kesadaran perpajakan Perpajakan, Kompensasi Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Padang Barat. *Skripsi* : FE UNP
- Gunadi. 2004. Keberhasilan Pajak Tertanggung, Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Baru.
- Hendrico. 2011. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. *Skripsi* ; FE UNP
- Ikafitri, Dina Yunia. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Kesadaran perpajakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang. *Skripsi* : FE UNP.
- Karsimiati. 2009. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gabus-Pati. *Skripsi* : FE UNISBANK
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Kurniawan, Dedi. 2009. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi* : FE UNAND
- Kurniawan, Dhani. 2006. Pengaruh Sosialisai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. *Skripsi* : FIS UNNES
- Mardiasmo. 2003. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo . 2005. *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakarta : Andi Offset

- Marihot Siahaan . 2006 . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Menika, Resfianis. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pembayar pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajaknya. *Skripsi* : FE UNP
- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis* : Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Parasuraman, zeihaml dan Berry. 1985. *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Reseach. Journal of Marketing*. Vol. 49, hal 41–50
- Priantara, Diaz. 2009. Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Jakarta : Malta printindo
- Shopar Lumbantoruan. 1997 . Ensiklopedia Perpajakan . Jakarta : Erlangga
- Sri, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo.1999. *Pengaruh Faktor – factor yang melekat pada diri wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Simposium Nasional Akuntansi II*, Malang.
- Supriyono, Bambang. 2002. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kesadaran perpajakan Negara*. Vol II, No. 2
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang – Undang Pajak Lengkap*. 2008. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wilda. 2009. Pengaruh Faktor *Tax Payer* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sungai Tarab. *Skripsi*.
- Yeremias T Keban. 2004 . Enam Dimensi Strategis Kesadaran perpajakan Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Zain, M. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit PT. Salemba Empat.

Lampiran

**UJI ASUMSI KLASIK**

**NORMALITAS**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PENEGAKAN SANKSI	KESADARAN PERPAJAKAN	KUALITAS PELAYANAN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
N		100	100	100	100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	17.7400	25.3400	24.7900	18.0200
	Std. Deviation	2.38522	2.00615	2.34109	2.26961
Most Extreme Differences	Absolute	.128	.132	.098	.127
	Positive	.109	.111	.098	.101
	Negative	-.128	-.132	-.082	-.127
Kolmogorov-Smirnov Z		1.282	1.321	.977	1.266
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075	.061	.295	.081

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**MULTIKOLINEARITAS**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PENEGAKAN SANKSI	.786	1.793
	KESADARAN PERPAJAKAN	.657	1.794
	KUALITAS PELAYANAN	.998	1.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**HETEROSKEDASTISITAS**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.968	.607		1.595	.114
	PENEGAKAN SANKSI	.014	.012	.174	1.166	.086
	KESADARAN PERPAJAKAN	.010	.012	.146	.833	.187
	KUALITAS PELAYANAN	.028	.016	.147	1.747	.084

a. Dependent Variable: ABRESID

**Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 <sup>a</sup>	.825	.823	.92921

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, PENEGAKAN SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN

## UJI F

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	471.954	3	157.318	397.367	.000 <sup>a</sup>
	Residual	38.006	96	.396		
	Total	509.960	99			

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PELAYANAN, PENEGAKAN SANKSI, KESADARAN PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## UJI T

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.501	1.031		1.456	.149
	PENEGAKAN SANKSI	.318	.070	.382	4.543	.000
	KESADARAN PERPAJAKAN	.208	.098	.291	2.122	.040
	KUALITAS PELAYANAN	.284	.075	.321	3.787	.019

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK